

UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Jl. R.A.A. Wiranatakusumah No. 7 Baleendah Bandung 40258 Telp. 022-594 0443, 594 7087, 594 0262 FAX. 022 594 7087, 594 0443

SURAT EDARAN

NOMOR 320/R/UNIBBA/AK/IX/2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BALE BANDUNG

Memperhatikan Surat Edaran Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemdikbudristek Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Perguruan Tinggi di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Tahun Akademik 2022/2023, dan merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, dan Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19), dengan ini perlu disampaikan bahwa penyelenggaraan pembelajaran di lingkungan Universitas Bale Bandung sesuai Kalender Akademik pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 telah ditetapkan sebagai berikut.

- (1) Pembelajaran diselenggarakan secara PTM (Pembelajaran Tatap Muka) dengan beberapa penyesuaian bentuk penyelenggaraan PTM sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi dan/atau fakultas, baik dengan cara *full offline*/luring, *blended learning*, atau *hybrid learning*, dan disesuaikan dengan CPMK sehingga penyelenggaraan perkuliahan selain *full offline*/luring dapat dilaksanakan berupa:
 - a. Perkuliahan bauran (*blended learning*) yang diselenggarakan menggunakan perpaduan antara daring dan luring dengan ketentuan pembatasan paling sedikit 8 (delapan) pertemuan dilaksanakan secara *offline* (di luar jaringan).
 - b. Perkuliahan daring atau metode pembelajaran jarak jauh dalam *blended learning* sebagaimana tercantum di poin a. dapat dilaksanakan dengan mode *synchronous* dan/atau *asynchronous*.
 - c. Perkuliahan campuran (*hybrid learning*) yang dapat diikuti mahasiswa baik secara luring (*offline*) maupun daring (*online*) secara bersamaan.
- (2) Edlink tetap digunakan sebagai media pembelajaran, baik dalam perkuliahan offline maupun online.
- (3) Pelaksanaan perkuliahan PTM/offline, wajib memenuhi protokol kesehatan dan diawasi oleh Satuan Tugas Covid-19 masing-masing fakultas.
- (4) Satuan Tugas Covid-19 Universitas Bale Bandung melakukan pengawasan, pemenuhan, dan evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pembelajaran secara *offline/*PTM.
- (5) Dosen diwajibkan untuk melakukan revisi terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta perangkat lainnya, dan menyiapkan materi perkuliahan sesuai capaian pembelajaran mata kuliah yang telah ditetapkan dan mengunggah ke sistem *e-Learning* dan sistem informasi akademik (SIAK UNIBBA)
- (6) Dosen dan Mahasiswa diwajibkan untuk mengisi presensi setiap melaksanakan perkuliahan melalui sistem *e-Learning edlink* dan/atau sistem informasi akademik (SIAK UNIBBA).
- (7) Program Studi mewajibkan mahasiswa untuk mengisi kuesioner penilaian dosen Semester Genap TA 2021/2022 pada sistem informasi akademik (SIAK UNIBBA).
- (8) Penjamin Mutu (di Prodi, Fakultas, dan Universitas) akan memvalidasi secara berkala agenda mengajar sesuai yang tercantum di poin (5) dan (6), yaitu pada pertemuan ke-8 dan ke-16, sedangkan pengisian kuesioner sesuai poin (7) akan divalidasi 2 minggu sebelum pelaksanaan wisuda tahun 2022.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar menjadi perhatian dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab. Kebijakan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, apabila situasi mengharuskan dilakukannya peninjauan terhadap surat edaran ini.

Baleendah, 15 September 2022 Rektor



Dr. Ir. H. Ibrahim Danuwikarsa, M.S. NIDK. 8908130021

Tembusan:

- 1. Ketua Pengurus YPBB
- 2. Arsip